



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1955);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan Menjadi Kecamatan Jongkat Di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mempawah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Mempawah.
5. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.
11. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka) dan bersifat angka atau sistem angka.
12. Digit adalah angka Arab dari 0 sampai dengan 9 dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk Numerik.
- (2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan seluruh Indonesia.
- (3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
 - a. Kode wilayah provinsi terdiri atas 2 (dua) digit dan selanjutnya disebut kode wilayah daerah provinsi;

- b. Kode wilayah untuk daerah kabupaten 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah provinsi 2 (dua) digit, dan kode wilayah unsur daerah kabupaten 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - c. Kode wilayah untuk Kecamatan 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, dan kode wilayah kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - d. Kode wilayah Kelurahan dan desa berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah daerah kabupaten 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan desa 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan;
 - f. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan
 - g. Urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Desa menggunakan angka 2 (dua).
- (4) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah menggunakan data sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagai dasar penetapan;

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, sedangkan kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan baru, menggunakan salah satu nama kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan dengan diberikan kode kecamatan yang namanya digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Kecamatan, Kecamatan hasil penggabungan menggunakan nama baru, diberikan kode Kecamatan baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode Kecamatan tidak berubah.

Pasal 4

- (1) Kode wilayah Desa dibedakan dengan kode wilayah Kelurahan yaitu pada digit pertama, angka 1 (satu) menunjukkan kode wilayah Kelurahan dan angka 2 (dua) menunjukkan kode wilayah Desa, selanjutnya 3 (tiga) digit berikutnya menunjukkan nomor urut pembentukan Desa dan Kelurahan pada Kecamatan yang bersangkutan dimulai dari 001 (nol nol satu) sampai dengan 999 (sembilan sembilan sembilan).
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran Desa dan/atau Kelurahan, kode wilayah Desa dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah desa dan kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir.

- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan, nama Desa dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Desa dan Kelurahan sebelum penggabungan, diberikan kode wilayah desa dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan.
- (4) Dalam hal terjadi penggabungan Desa dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru dan diberikan kode wilayah Desa dan kode wilayah Kelurahan baru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama Desa dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Desa dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya, diberikan kode wilayah Desa dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

BAB III DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 5

- (1) Data wilayah administrasi pemerintahan merupakan data dasar yang memuat:
 - a. nama wilayah;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah penduduk.
- (2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan nama wilayah administrasi pemerintahan daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah daerah kabupaten dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan luas wilayah indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merujuk pada data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Kode dan data wilayah daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan diberikan setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan, Bupati menyampaikan permohonan pemutakhiran kode dan data wilayah beserta peraturan daerah tentang pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Desa dan Kelurahan kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 8

Pemutakhiran kode dan data wilayah daerah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu sebelum tanggal 31 Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Mempawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 58 TAHUN 2019
 TENTANG
 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2019

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun		
												Lintang				Bujur						
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61	Kalimantan Barat	Pontianak										0	03	40,8	S	109	21	12,1	E			
61.02.			Mempawah	Mempawah						2.797,88	305.418	0	21	0,5	N	108	57	48,0	E			
61.02.01.					Mempawah Hilir	Terusan				398,420	43.757	0	22	3,4	N	108	57	5,3	E			
61.02.01.1006							Tanjung		UU No. 27/1959		1.161	0	19	53,4	N	108	55	59,8	E			
61.02.01.1007							Tengah				6.218	0	21	6,6	N	108	57	36,5	E			
61.02.01.1009							Terusan				12.763	0	22	3,8	N	108	57	5,0	E			
61.02.01.2001							Sengkubang				3.750	0	25	51,1	N	108	56	45,9	E	Bugis, Suka Damai, Simpati, dan Parit Serin		
61.02.01.2002							Penibung				2.354	0	24	45,3	N	108	56	84,9	E	Melayu, Renjuang, dan Dewa		
61.02.01.2003							Pasir				8.479	0	23	68,4	N	108	56	95,0	E	Lestari, Pasir Laut, Tengah, Suap, Sebukit Rama, Parit Amanku, dan Parit Seribu		
61.02.01.2013							Kuala Secapah				5.050	0	19	56,1	N	108	58	3,8	E	Abadi, Kabo, Karya, dan Harapan		
61.02.01.2015							Malikian		Perda No. 12/2005		3.982	0	26	72,3	N	108	56	51,7	E	Kurnia, Mentari, Abrasi, Pinang, Bambu, Fajar, Mekar, dan Paris.		
61.02.06.					Toho	Toho			UU No. 27/1959	244,873	23.279	0	24	54,6	N	109	13	20,3	E			
61.02.06.2001							Toho Ilir				2.690	0	25	44,4	N	109	12	51,3	E	Toho Ilir, Kuala Toho, Bonsoran, dan Perompong		
61.02.06.2002							Pak Laheng				2.535	0	25	11,5	N	109	13	43,4	E	Pak Laheng, Pak Ona, dan Sekek		
61.02.06.2003							Kecurit				1.962	0	22	42,2	N	109	10	15,3	E	Pinang dan Dandang		
61.02.06.2004							Terap				3.138	0	23	30,3	N	109	11	31,3	E	Terap dan Balah		
61.02.06.2005							Sepang				3.669	0	25	47,7	N	109	16	14,1	E	Sepang dan Kumpang		
02.06.2006							Pak Utan				3.545	0	25	37,1	N	109	16	19,8	E	Pak Utan, Banyung, Sibon Hilir, dan Pelanjau		
02.06.2007							Benuang				2.284	0	22	2,9	N	109	16	33,0	E	Benuang dan Bobor		
61.02.06.2008							Sambora				3.456	0	20	56,1	N	109	16	49,5	E	Mekar Jaya dan Tunas Jaya		
61.02.07.					Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh			UU No. 27/1959	265,840	62.848	0	16	34,1	N	109	05	10,0	E			
61.02.07.1011							Sungai Pinyuh				21.528	0	16	26,4	N	109	04	26,5	E			
61.02.07.2001							Sungai Rasau				2.250	0	18	16,5	N	109	04	54,4	E	Barat dan Timur		
61.02.07.2002							Sungai Bakau Besar Darat				4.309	0	18	42,4	N	109	02	48,0	E	Parit Kurus, Simpang Empat, Hulu Sungai, Parit H.Amin, dan Parit H.Akop		
61.02.07.2003							Sungai Purun Kecil				6.771	0	12	53,4	N	109	08	40,9	E	Nikmat, Karya, Swadaya, Sejahtera, dan Bahagia		
61.02.07.2004							Sungai Bakau Besar Laut				4.217	0	17	40,0	N	109	02	15,5	E	Barat dan Timur		
61.02.07.2005							Sungai Batang				2.234	0	17	8,7	N	109	03	26,4	E	Timur dan Barat		
61.02.07.2006							Peniraman				8.505	0	13	56,3	N	109	07	0,6	E	Teratai, Babussalam, Sungai Dayak, Peniraman Salam, dan Danau Gambir.		
61.02.07.2007							Nusapati				7.678	0	15	22,5	N	109	05	34,5	E	Satu, Dua, Tiga, Empat, dan Lima		
61.02.07.2008							Galang				5.356	0	17	22,9	N	109	05	57,6	E	Utara, Hilir, Tengah, dan Selatan		
61.02.08.					Jongkat	Jongkat			UU No. 27/1959	408,256	51.061	0	04	17,9	N	109	11	64,9	E	(Ket : Perda Nomor 3/2019 tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan Menjadi Kecamatan Jongkat di Kabupaten Mempawah)		
61.02.08.2001							Wajok Hilir				11.448	0	02	51,9	N	109	13	48,9	E	Palawija, Coklat, Kelapa, Kopi, Padi, Jeruk, dan Nenas		
61.02.08.2002							Sungai Nipah				5.253	0	04	35,1	N	109	11	19,4	E	Mawar dan Melati		
61.02.08.2006							Peniti Luar				3.543	0	07	36,1	N	109	09	21,8	E	Karya Bhakti, Panca Bhakti, dan Taruna Bhakti		
61.02.08.2009							Wajok Hulu				14.672	0	01	6,2	N	109	16	33,3	E	Lapan, Brahima, Pandan, Kunyit, Teluk Dalam, Durian, dan Mambo		
02.08.2010							Jongkat				16.145	0	03	47,8	N	109	12	57,5	E	Alianyang, Pangsuma, Urai Bawadi, Raden Taufik, Raden Wijaya, Sultan Muhammad, Sultan Abdurrahman, Adipati, Daeng Manambon, dan Rahadi Usman		


Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat								Nama Dusun
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'	"	E	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15				16				17
61.02.12.					Sungai Kunyit	Sungai Kunyit			UU No. 27/1959	442,790	29,075	0	97	59,4	N	108	54	39,6	E	
61.02.12.2001							Sungai Duri I			2,532	0	33	15,7	N	108	55	31,6	E	Sutra, Subur, dan Sabar	
61.02.12.2002							Sungai Duri II			2,270	0	31	56,1	N	108	55	2,2	E	Karya, Taruna, dan Damai	
61.02.12.2003							Bukit Batu			2,510	0	31	20,8	N	108	56	49,1	E	Karya Utama, Serai Wangi, dan Kembang Lada	
61.02.12.2004							Sungai Bundung Laut			2,482	0	31	27,6	N	108	56	53,3	E	Maya Sari, Suka Tani, dan Tujuh Ratus	
61.02.12.2005							Sungai Kunyit Laut			3,154	0	30	4,0	N	108	54	41,4	E	Sabar, Tenang, dan Mufakat	
61.02.12.2006							Sungai Kunyit Dalam			1,569	0	29	41,2	N	108	56	5,2	E	Melati, Mawar, dan Cempaka	
61.02.12.2007							Sungai Kunyit Hulu			3,560	0	29	25,5	N	108	57	23,6	E	Sekip I, Sekip II, dan Semayar	
61.02.12.2008							Sungai Limau			2,039	0	29	33,3	N	108	54	45,5	E	Pembangunan, Nelayan, dan Tani	
61.02.12.2009							Sungai Dungan			2,107	0	28	12,9	N	108	55	40,9	E	Satria, Beringin, dan Duta	
61.02.12.2010							Mendalok			1,949	0	27	44,6	N	108	56	1,1	E	Mandala, Telaga Putih, dan Durian	
61.02.12.2011							Semparong Parit Raden			1,959	0	27	47,1	N	108	58	10,1	E	Taufik, Hidayah, dan Plangkeran	
61.02.12.2012							Semudun			2,944	0	27	12,6	N	108	56	14,5	E	Indah, Permai, Sejahtera, dan Lestari	
61.02.15.					Segedong	Segedong			Perda No.7/2005	260,598	27,019	0	09	11,0	N	109	11	13,3	E	
61.02.15.2001							Peniti Besar			6,423	0	09	37,1	N	109	12	2,2	E	Suka Damai, Karya Bhakti, Suka Maju, Karya Bersama, Sabar Menanti, Tani Makmur, dan Karya Utama	
61.02.15.2002							Sungai Purun Besar			6,211	0	11	38,2	N	109	08	59,8	E	Pelita, Kemuning, Nelayan, dan Makmur	
61.02.15.2003							Parit Bugis			2,490	0	09	15,9	N	109	11	31,0	E	Asam dan Keranji	
61.02.15.2004							Peniti Dalam I			4,206	0	09	21,8	N	109	11	48,8	E	Parit Syarif Abubakar, Wa' Pai, dan Ambo Pinang	
61.02.15.2005							Peniti Dalam II			4,453	0	10	0	N	109	12	44,0	E	Karya Utama, Tunas Intan, Lembah Hijau, dan Tunas Baru	
61.02.15.2006							Sungai Burung			3,236	0	09	53,3	N	109	09	41,4	E	Subur I dan Subur II	
61.02.16.					Anjungan	Anjungan Melancar			Perda No.8/2005	124,079	21,357	0	21	21,4	N	109	10	31,4	E	
61.02.16.1001							Anjungan Melancar			8,432	0	21	39,3	N	109	09	49,9	E		
61.02.16.2002							Anjungan Dalam			3,427	0	21	41,4	N	109	09	45,2	E	Terdu, dan Kayu Ara	
61.02.16.2003							Kepayang			4,670	0	20	15,7	N	109	11	13,7	E	Bilado, Lahuak, Peladis, dan Kepayang	
61.02.16.2004							Pak Bulu			2,031	0	20	18,6	N	109	12	48,7	E	Perikanan dan Pak Bulu	
61.02.16.2005							Dema			2,797	0	20	9,2	N	109	12	4,4	E	Baguruh, Dema, dan Pinyuh Kersik	
61.02.17.					Sadaniang	Pentek			Perda No.7/2006	453,578	12,367	0	31	39,6	N	109	09	6,7	E	
61.02.17.2001							Sekabuk			2,292	0	29	57,1	N	109	07	47,8	E	Sekabuk, Pak Nungkat, Titi Dahan, dan Gelombang	
61.02.17.2002							Pentek			2,298	0	31	13,6	N	109	09	8,8	E	Pentek, Muru, Untang, Penyuek, dan Kumpang	
61.02.17.2003							Bumbun			2,529	0	34	53,9	N	109	06	0,6	E	Bumbun, Satak, Bawing, dan Nangka	
61.02.17.2004							Amawang			2,407	0	33	14,1	N	109	08	24,7	E	Amawang, Puduk, Pelanjau, Pendeng, dan Parong	
61.02.17.2005							Ansiap			1,300	0	34	40,5	N	109	13	57,6	E	Ansiap, Tikalong, dan Gutok	
61.02.17.2006							Suak Barangan			1,541	0	39	28,7	N	109	12	6,0	E	Barangan, Parasas, Samantakin, dan Guro	

Kode Wilayah	Nama Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Nama Kabupaten	Ibu Kota Kabupaten	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Nama Kelurahan	Nama Desa	Dasar Hukum Pembentukan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Pddk*	Koordinat						Nama Dusun		
												Lintang				Bujur				
												Y	'	"	S/N	X	'		"	E
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	
61.02.18.					Mempawah Timur	Antibar			Perda No.8/2006	199,447	34,655	0	22	2,3	N	108	58	40,1	E	
61.02.18.1001							Pulau Pedalaman				755	0	22	14,0	N	108	57	40,6	E	
61.02.18.1002							Pasir Wan Salim				4.087	0	19	29,3	N	108	58	12,1	E	
61.02.18.2003							Antibar				8.085	0	21	31,2	N	108	58	15,0	E	Makmur, Pendidikan, Harapan, Permai, Satria, Moton Jaya, Mekar Jaya, Taruna Opu, dan Bukit Asam
61.02.18.2004							Sejegi				2.439	0	22	27,2	N	108	58	3,0	E	Galaheang, Bemban, dan Tekam
61.02.18.2005							Pasir Palembang				3.943	0	20	42,8	N	108	58	27,9	E	Pelaik, Tengah, dan Tekam Baru
61.02.18.2006							Pasir Panjang				3.504	0	19	65,7	N	108	58	48,0	E	Mandar, Pematang Pasir, Terajumas, dan Senambang
61.02.18.2007							Sungai Bakau Kecil				7.833	0	18	40,8	N	109	00	8,1	E	Senggiring, Sepakat Tengah, Sepakat Darat, Konsasi, Senambang, Benteng Raya, Benteng Timur, dan Kedaung
61.02.18.2008							Parit Banjar				4.009	0	18	18,5	N	109	01	3,4	E	Parit Banjar Laut, Parit Banjar Tengah, Parit Banjar Darat, dan Ampulur
											2.797,88	305,418								

Keterangan : *) Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah Semester I Tahun 2019

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA